PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR :421.1 /Kep. 902-Disdik

1. Mengingat :
   a. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
   b. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
   c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
   d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
   e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Memperhatikan:
   a. Surat Permohonan dari **YAYASAN ERA REFORMASI JAYA** Nomor: 421/Y-ERJ/I/2022 tanggal 05 Januari 2022 perihal Permohonan Izin Operasional PAUD;
   b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS tanggal 8 September 2021;
   c. Study Kelayakan dari Pengawas/ Penilik dan Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
   d. Bahwa sehubungan dengan point (a) dan point (b) perlu memberikan Persetujuan Izin Pendirian dan Persetujuan Izin Operasional kepada **YAYASAN ERA REFORMASI JAYA** untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan, kepada:

a. Nama Penyelenggara	:	**YAYASAN ERA REFORMASI JAYA (Akte Notaris Nomor: 40, Tanggal : 28 Januari 2011)**
b. Nama Lembaga/ Sekolah	:	**TK KHOZIINATUL 'ILMI**
c. Jenis Program/ Pendidikan yang diselenggarakan	:	**TAMAN KANAK-KANAK**
d. NIB	:	**0809210015655**
e. Nama Ketua Yayasan	:	MUHAMMAD AGUSTIAN, S.Kom
f. Alamat Yayasan	:	Jl. Carina Sayang Blok N/8 Rt. 001/010 Desa Rawa Buaya Kecamatan Cengkareng
g. Alamat Lokasi Kegiatan	:	Kp. Glebeg Rt 001/002 Desa Daon Kecamatan Rajeg

4. Pemberian Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan.
5. Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang pada Maret 2024.
6. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada nomor 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku persetujuan izin operasional berakhir.
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA
Pada Tanggal : 01 Maret 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DINAS PENDIDIKAN

Drs. H. SYAIFULLAH, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196905201989031008

Dipindai dengan CamScanner